Al-Maidah Journal of Islamic Banking (AMANAH)
Volume 1, Nomor 1, Oktober 2025,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/AMANAH/en

Urgensi Ushul Fiqih dalam Memahami Perbedaan Pendapat Ulama dan Implikasinya terhadap Praktik Ekonomi Syariah

Andriana Alnazhira Chandra [1], Riska Zaswanti [2], abila Rahmahdiya Putri [3], Ika Agus Tari [4], Gladis Abela Sari, Elsa Madona Ardiyanti, Syahrul

Abstrak

Perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari tradisi keilmuan Islam. Perbedaan tersebut lahir dari variasi metode istinbath hukum, perbedaan pemahaman terhadap dalil, serta perbedaan konteks sosial dan budaya. Ushul fiqih hadir sebagai disiplin ilmu yang memberikan kerangka metodologis dalam memahami proses penetapan hukum Islam, sehingga perbedaan pendapat ulama dapat dipahami secara ilmiah dan proporsional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi ushul fiqih dalam memahami perbedaan pendapat ulama serta implikasinya terhadap sikap keberagamaan umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab ushul fiqih klasik dan literatur kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan ushul fiqih mampu menumbuhkan sikap toleran, objektif, dan kritis terhadap perbedaan pendapat, serta mencegah sikap fanatisme mazhab dan klaim kebenaran tunggal. Dengan demikian, ushul fiqih memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni pemikiran hukum Islam dan persatuan umat.

Kata Kunci: *Ijtihad, Ittiba', Taqlid, Ushul Fiqh, Hukum Islam.*

Abstract

Differences of opinion among Islamic scholars are an inherent part of the Islamic intellectual tradition. These differences arise from variations in legal reasoning methods, interpretations of evidence, and diverse socio-cultural contexts. Usul al-fiqh serves as a methodological discipline that provides a framework for understanding the process of Islamic legal reasoning, enabling scholars and the public to comprehend such differences in a scientific and proportional manner. This article aims to examine the urgency of usul al-fiqh in understanding scholarly disagreements and their implications for Muslim religious attitudes. This study employs a qualitative method with a normative-descriptive approach through a literature review of classical usul al-fiqh texts and contemporary studies. The findings indicate that mastery of usul al-fiqh fosters tolerance, objectivity, and critical thinking toward differences of opinion while preventing sectarian fanaticism and absolutist truth claims. Therefore,

[1] Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

usul al-fiqh plays a strategic role in maintaining harmony in Islamic legal thought and Muslim unity.

Keywords: *Ijtihad, Ittiba', Taqlid, Usul al-Fiqh, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki karakter dinamis dan adaptif yang memungkinkan penerapannya sepanjang masa dan berbagai konteks sosial. Dinamika tersebut tidak terlepas dari metodologi yang digunakan dalam memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Dalam kajian ushul fiqh, ijtihad, ittiba', dan taqlid merupakan konsep utama yang menjadi landasan metodologis dalam proses penetapan hukum Islam.

Ijtihad dipahami sebagai upaya maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan zaman.

Di sisi lain, tidak semua umat Islam memiliki kapasitas keilmuan untuk melakukan ijtihad. Dalam konteks ini, muncul konsep taqlid, yaitu mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalil secara langsung. Taqlid sering dipraktikkan oleh masyarakat awam sebagai bentuk kemudahan dalam beragama, meskipun dalam sejarah pemikiran Islam konsep ini kerap menjadi bahan perdebatan.

Sebagai posisi moderat antara ijtihad dan taqlid, ittiba' hadir sebagai metode mengikuti pendapat ulama dengan tetap mengetahui dasar dalilnya. Ittiba' dianggap sebagai pendekatan yang lebih ideal karena mendorong kesadaran hukum tanpa menuntut kemampuan ijtihad secara penuh. Ketiga konsep ini pada hakikatnya mencerminkan stratifikasi intelektual dalam umat Islam.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman yang keliru terhadap ijtihad, ittiba', dan taqlid sering memicu sikap ekstrem, baik dalam bentuk penolakan total terhadap taqlid maupun klaim ijtihad yang tidak berdasar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan perpecahan umat.

Oleh karena itu, kajian akademik yang komprehensif mengenai ijtihad, ittiba', dan taqlid menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang proporsional dan metodologis. Artikel ini berupaya mengkaji konsep-konsep tersebut secara sistematis serta menjelaskan implikasinya terhadap penetapan hukum Islam.

B. KAJIAN TEORI

Konsep Ijtihad dalam Ushul Fiqh

Ijtihad secara terminologis didefinisikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan seorang faqih untuk memperoleh hukum syariat yang bersifat zhanni dari dalil-dalilnya. Ijtihad menuntut penguasaan mendalam terhadap Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta kaidah-kaidah ushul fiqh. Oleh sebab itu, ijtihad hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat sebagai mujtahid.

Dalam sejarah hukum Islam, ijtihad memainkan peran sentral dalam pembentukan mazhab-mazhab fiqh. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal merupakan figur mujtahid yang menghasilkan metodologi hukum yang berpengaruh hingga kini. Ijtihad menjadi bukti bahwa hukum Islam bersifat responsif terhadap realitas sosial.

Konsep Ittiba' sebagai Pendekatan Moderat

Ittiba' berarti mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. Konsep ini menempati posisi tengah antara ijtihad dan taqlid. Ittiba' mendorong umat Islam untuk memahami dasar hukum suatu amalan tanpa harus melakukan penggalian hukum secara mandiri.

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, ittiba' berperan penting dalam meningkatkan literasi keagamaan. Dengan ittiba', umat Islam tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga memiliki kesadaran normatif terhadap praktik keagamaannya.

Taqlid secara istilah adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Mayoritas ulama membolehkan taqlid bagi masyarakat awam karena keterbatasan kemampuan keilmuan. Taqlid dipandang sebagai bentuk kemudahan (taysir) dalam menjalankan agama.

Namun, taqlid juga menuai kritik ketika dilakukan secara fanatik dan menutup pintu dialog ilmiah. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya taqlid yang proporsional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab klasik ushul fiqh seperti *Al-Mustashfa* karya Al-Ghazali dan *Al-Ihkam* karya Al-Amidi, serta literatur kontemporer yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, klasifikasi, dan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ijtihad, ittiba', dan taqlid serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam..

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai ijtihad, ittiba', dan taqlid tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar metodologi hukum Islam yang bertujuan menjaga keberlangsungan syariat sepanjang masa dan lintas konteks sosial. Ketiga konsep ini merupakan instrumen epistemologis yang mengatur bagaimana nash syariat dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan sesuai dengan kemampuan intelektual subjek hukum. Dalam perspektif ushul fiqh, relasi antara wahyu, akal, dan realitas sosial menjadi fondasi utama dalam menentukan validitas suatu produk hukum, sehingga ijtihad, ittiba', dan taqlid tidak dapat dipahami secara parsial atau terpisah satu sama lain.

Ijtihad menempati posisi tertinggi dalam struktur metodologi penetapan hukum Islam karena merepresentasikan usaha intelektual maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum dari dalil-dalil syariat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang bagi penggunaan akal, selama tetap berada dalam koridor wahyu. Dengan ijtihad, hukum Islam mampu merespons berbagai persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks, seperti masalah ekonomi modern, teknologi informasi, dan perubahan struktur sosial masyarakat.

Keberadaan ijtihad sekaligus menegaskan fleksibilitas hukum Islam sebagai sistem normatif yang hidup. Para ulama ushul fiqh menegaskan bahwa ijtihad bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi juga tanggung jawab moral dan keilmuan. Oleh karena itu, ijtihad disyaratkan hanya bagi mereka yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, seperti penguasaan bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, hadis, qawa'id fiqhiyyah, dan maqashid al-shari'ah, agar hukum yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif.

Dalam sejarah hukum Islam, peran ijtihad sangat terlihat pada pembentukan mazhab-mazhab fiqh. Para imam mazhab tidak hanya menghasilkan hukum-hukum praktis, tetapi juga meletakkan metodologi yang menjadi rujukan hingga saat ini. Perbedaan hasil ijtihad di antara para ulama menunjukkan bahwa pluralitas hukum merupakan keniscayaan dalam Islam, selama perbedaan tersebut didasarkan pada metodologi yang sahih dan bertanggung jawab.

Seiring perkembangan zaman, ijtihad tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas individual, melainkan juga sebagai proses kolektif. Ijtihad jama'i atau ijtihad institusional menjadi semakin penting dalam menghadapi persoalan kontemporer yang bersifat kompleks dan multidisipliner. Melalui pendekatan kolektif ini, hukum Islam dapat dirumuskan secara lebih komprehensif dengan melibatkan ahli fiqh, ekonomi, kedokteran, dan ilmu sosial lainnya.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan mekanisme alternatif agar umat tetap dapat menjalankan ajaran Islam secara benar dan bertanggung jawab. Dalam konteks inilah taqlid memperoleh legitimasi normatif dan sosiologis sebagai metode pengamalan hukum Islam bagi masyarakat awam.

Taqlid didefinisikan sebagai mengikuti pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalil dan proses istinbath hukum secara rinci. Mayoritas ulama ushul fiqh membolehkan taqlid bagi orang awam dengan alasan keterbatasan kapasitas intelektual. Prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa kewajiban syariat disesuaikan dengan kemampuan manusia, sehingga taqlid menjadi bentuk kemudahan (taysir) dalam beragama.

Dalam praktiknya, taqlid berperan besar dalam menjaga stabilitas praktik keagamaan umat Islam. Dengan mengikuti mazhab atau ulama tertentu, masyarakat memperoleh pedoman yang jelas dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Taqlid juga membantu mencegah kekacauan hukum yang dapat muncul apabila setiap individu merasa berhak menafsirkan hukum tanpa dasar keilmuan yang memadai.

Meski demikian, taqlid tidak luput dari kritik, terutama ketika berkembang menjadi taqlid fanatik yang menutup ruang kritik dan dialog ilmiah. Fanatisme mazhab yang berlebihan dapat menghambat perkembangan hukum Islam dan menimbulkan sikap eksklusif dalam beragama. Oleh karena itu, para ulama menekankan pentingnya membedakan antara taqlid yang proporsional dan taqlid yang membelenggu kebebasan intelektual.

Dalam konteks inilah ittiba' muncul sebagai pendekatan moderat yang mengintegrasikan aspek kepatuhan dan kesadaran hukum. Ittiba' berarti mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasi yang melandasinya, meskipun tidak sampai pada tingkat ijtihad. Pendekatan ini mendorong umat Islam untuk bersikap lebih kritis dan rasional dalam beragama tanpa melampaui batas kapasitas keilmuannya.

Ittiba' memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum Islam di tengah masyarakat. Dengan ittiba', umat Islam tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga memahami rasionalitas dan tujuan di balik suatu ketentuan syariat. Hal ini berkontribusi pada pembentukan sikap keberagamaan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab.

Dari perspektif pendidikan Islam, ittiba' dapat dijadikan sebagai model pembelajaran hukum yang efektif. Peserta didik diajak untuk memahami dalil dan argumentasi hukum secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dengan demikian, ittiba' berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara taqlid dan ijtihad.

Relasi antara ijtihad, ittiba', dan taqlid menunjukkan adanya stratifikasi metodologis dalam hukum Islam. Ketiga konsep ini tidak bersifat hierarkis secara normatif, tetapi fungsional sesuai dengan kapasitas subjek hukum. Ijtihad diperuntukkan bagi ulama yang kompeten, ittiba' bagi mereka yang memiliki pengetahuan menengah, dan taqlid bagi masyarakat awam.

Kesalahan dalam menempatkan ketiga konsep ini dapat menimbulkan problem serius dalam praktik hukum Islam. Klaim ijtihad tanpa kompetensi keilmuan dapat menghasilkan fatwa yang menyimpang, sementara taqlid yang berlebihan dapat menyebabkan stagnasi intelektual. Oleh karena itu, keseimbangan metodologis menjadi kunci dalam menjaga otoritas dan dinamika hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, integrasi antara ijtihad, ittiba', dan taqlid menjadi semakin penting. Tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan nilai sosial menuntut pendekatan hukum yang adaptif namun tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat. Ketiga konsep ini menyediakan kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

Penerapan konsep-konsep ini juga berkaitan erat dengan maqashid al-shari'ah sebagai tujuan utama hukum Islam. Ijtihad berperan dalam merumuskan hukum yang maslahat, ittiba' membantu memahami tujuan hukum, dan taqlid memastikan kemudahan dalam pengamalan syariat. Dengan demikian, ketiganya berkontribusi secara simultan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Dalam praktik kelembagaan, seperti lembaga fatwa dan otoritas keagamaan, ketiga konsep ini sering berjalan secara bersamaan. Ulama melakukan ijtihad, masyarakat mengikuti melalui ittiba' atau taqlid sesuai kapasitasnya. Pola ini mencerminkan sistem hukum Islam yang inklusif dan realistis.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa ijtihad, ittiba', dan taqlid bukanlah konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam struktur metodologi hukum Islam. Ketiganya membentuk ekosistem intelektual yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Pada akhirnya, pemahaman yang proporsional terhadap ijtihad, ittiba', dan taqlid menjadi prasyarat utama bagi pengembangan hukum Islam yang moderat dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman ini, hukum Islam berpotensi terjebak dalam dua ekstrem, yaitu stagnasi dan liberalisasi yang tidak terkendali.

E. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa ijtihad, ittiba', dan taqlid merupakan tiga konsep fundamental dalam ushul fiqh yang membentuk kerangka metodologis penetapan hukum Islam. Ijtihad berfungsi sebagai instrumen utama dalam

menggali hukum dari sumber-sumber syariat melalui pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash. Keberadaan ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan adaptif, serta mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Sementara itu, ittiba' dan taqlid hadir sebagai metode pengamalan hukum yang disesuaikan dengan kapasitas intelektual umat Islam. Ittiba' berperan sebagai pendekatan moderat yang menggabungkan kepatuhan terhadap otoritas keilmuan dengan pemahaman terhadap dalil dan argumentasi hukum, sehingga mendorong kesadaran dan literasi hukum di kalangan masyarakat. Adapun taqlid merupakan solusi praktis bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dalil dan metodologi istinbath hukum secara mendalam. Dalam batas yang proporsional, taqlid tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan menjadi bentuk kemudahan dalam beragama.

Dengan demikian, ijtihad, ittiba', dan taqlid tidak dapat dipahami sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam satu sistem metodologis yang utuh. Ketiganya mencerminkan stratifikasi peran dan tanggung jawab dalam hukum Islam sesuai dengan kapasitas masing-masing subjek hukum. Pemahaman yang proporsional terhadap ketiga konsep ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara otoritas keilmuan, fleksibilitas hukum, dan kemudahan pengamalan syariat di tengah tantangan kehidupan modern.

F. SARAN

Berdasarkan hasil kajian ini, disarankan agar pengembangan kajian ushul fiqh di lingkungan akademik lebih menekankan pemahaman integratif terhadap konsep ijtihad, ittiba', dan taqlid. Pendekatan yang seimbang perlu dikembangkan dalam pendidikan hukum Islam agar tidak terjadi dikotomi ekstrem antara penolakan taqlid secara total dan klaim ijtihad yang tidak didukung oleh kompetensi keilmuan. Dengan demikian, lulusan dan praktisi hukum Islam diharapkan mampu menempatkan ketiga konsep tersebut secara proporsional sesuai dengan konteks dan kapasitasnya.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan ijtihad, ittiba', dan taqlid dalam konteks hukum Islam kontemporer, seperti ekonomi syariah, perbankan syariah, fatwa digital, dan dinamika hukum di masyarakat modern. Kajian aplikatif semacam ini penting untuk menunjukkan relevansi praktis ushul fiqh dalam menjawab persoalan aktual sekaligus memperkuat kontribusi keilmuan hukum Islam dalam ranah sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Al-Amidi, A. H. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Y. (2014). *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.

Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Zahrah, M. A. (1994). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.